# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGHALANGI PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

# Gerry Eki Marlianto

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# Karli

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# -spasi-

***Abstract***

*“This study is entitled criminal liability for perpetrators who obstruct the investigation in a positive legal perspective. With the formulation of the problem of how criminal liability for perpetrators who hinder the investigation in a positive legal perspective and what actions can hinder the judicial process in the perspective of IUs Constiteundum. Using normative juridical methods. The conclusion obstruct the judicial process or obstruction of justice refers to the action of a person who hinders the passage of the law and is considered a violation of the law because it is usually committed by those who oppose the enforcement of the law. This act can be considered a crime because it interferes with the implementation of the law and can damage the integrity of” law enforcement agencies. If an investigator commits a crime of abuse of authority or utilizing confiscated evidence, then he must be held accountable in accordance with applicable law.*

***Keywords:*** *Investigation Process, Positive Law, Criminal Liability.*

**Abstrak**

“Penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Menghalangi Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Positif. Dengan rumusan masalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Menghalangi Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Apa Saja Tindakan Yang Dapat Menghalangi Proses Peradilan dalam Perspektif Ius Constiteundum. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya Menghalangi proses peradilan atau obstruction of justice mengacu pada tindakan seseorang yang menghambat jalannya hukum dan dianggap sebagai pelanggaran hukum karena biasanya dilakukan oleh mereka yang menentang penegakan hukum. Tindakan ini dapat dianggap sebagai kejahatan karena mengganggu pelaksanaan hukum dan dapat merusak integritas lembaga penegak hukum. Apabila seorang penyidik melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau memanfaatkan barang” bukti hasil sitaan, maka dia harus bertanggung jawab berdasar hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Proses Penyidikan, Hukum Positif, Pertanggungjawaban Pidana.

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang adil dan independen. Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menjaga sistem hukum juga keadilan yang menjadi dasar konstitusi. (Arianto, 2010). Namun, seringkali lembaga peradilan menghadapi kendala dalam penegakan hukum yang dapat menghambat keadilan. Demikian, diperlukan langkah guna mengatasi upaya-upaya menghalangi proses keadilan dalam sistem hukum. (Marzuki, 2016).

Dalam konteks kasus pidana, penyelidik melakukan investigasi guna mengumpulkan bukti dengan tujuan menggapai keadilan yang adil. Tahap investigasi ialah proses penting dalam penyelesaian kasus pidana yang berfokus di pencarian juga penemuan peristiwa berkaitan dengan aktivitas kriminal serta pengumpulan bukti-bukti terkait. (Sitompul, 2022).

Investigasi memiliki tujuan guna membuktikan kebenaran kejahatan terjadi juga mengidentifikasi pelakunya. Proses penyidikan hanya dilakukan bila sudah terjadi tindak pidana juga dilakukan penyidik yang memiliki kewenangan berdasar UU yang berlaku. Berdasar UU No 2 tahun 2002, kepolisian memiliki kualifikasi yang memadai guna melakukan investigasi di kasus kriminal. Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002. (Rozi, 2023).

Tindakan yang dilakukan dalam penyidikan meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Selain itu, polisi juga bertugas mencegah orang masuk atau keluar dari tempat kejadian perkara yang dapat mengganggu penyidikan. (Dharma, 2018). Polisi dapat memeriksa orang yang diduga terlibat dalam kasus, memeriksa identitas orang yang mencurigakan, menyita juga memeriksa surat terkait kasus, memanggil saksi ataupun tersangka guna diperiksa, serta meminta bantuan ahli dalam penyidikan. Bila sudah cukup bukti, penyidikan dapat dihentikan dan perkara diserahkan kepada penuntut umum. Polisi juga dapat bekerja sama dengan pejabat imigrasi dalam pencegahan atau penanggulangan tindak pidana. Mereka memberi bantuan juga petunjuk ke penyidik pegawai negeri sipil, serta menjalankan tindakan lain diizinkan hukum. (Daryanti, 2017).

Kewenangan penyidikan dimiliki aparat kepolisian selalu mengikuti pedoman dan petunjuk yang diatur dalam Juklak juga Juknis Tahun 2001 perihal penyidikan. Selama proses penyidikan, semua pihak diharapkan memberi keterangan jelas juga akurat tanpa menyembunyikan informasi apa pun. (Fajar, 2015). Penyelidikan dilakukan untuk mencari kebenaran dalam tindak pidana, juga sanksi diberi haruslah berdasar tingkat kesalahan yang dilakukan. Jika selama penyidikan terdapat tindakan atau pernyataan yang dianggap mencurigakan atau tidak tepat, itu dianggap menjadi penghambatan keadilan ataupun Obstruction of Justice menghambat proses penyidikan. (Marpaung, 2009).

Dalam sebuah kasus tindak pidana, keberhasilan pembuktian bisa sulit jika keterangan dari saksi juga pelaku tidak jelas. Demikian, saksi haruslah memberi keterangan akurat tentang peristiwa mereka saksikan, dengar, dan alami. (Manalu, 2015). Keterangan tersebut perlu didukung dengan alasan atau bukti relevan guna mendapatkan kepercayaan dari pengadilan. Tiap saksi haruslah bersumpah ataupun berjanji guna jujur ​​selama persidangan berdasar keyakinan agamanya. Selain itu, tugas JusticeCollaborator penting guna mengungkap tindakan kriminal, di mana tersangka bukan pelaku utamanya bisa membantu mengungkap asosiasi kelompok terlibat di kejahatan itu. (Prakoso, 1987).

UU mewajibkan saksi untuk member keterangan akurat juga meyakinkan. Namun, ada kemungkinan saksi terpengaruh motif yang tidak jelas dengan otoritas yang ditunjuk ataupun memiliki kepentingan individu atas situasi yang tengah diupayakan, yang bisa membuat mereka memberi data yang salah juga menggagalkan interaksi hukum. Orang umumnya mewakili keuntungan mereka sendiri, oleh karena itu diperlukan sarana pemaksaan untuk mencegah tindakan semacam itu. Setiap orang yang melanggar hukum dan terbukti bersalah dalam proses peradilan akan dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan akan dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. (Gareda, 2015).

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, penulis tertarik untuk mengaalisis sanksi pidana bagi pelaku menghalangi penyidikan berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Menghalangi Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Positif”.** Dengan rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Menghalangi Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Positif
2. Apa Saja Tindakan Yang Dapat Menghalangi Proses Peradilan dalam Perspektif Ius Constiteundum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya. (Soerjono, 2001). Penelitian ini juga memakai metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Menghalangi Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Positif**

Penyidik Polri memiliki peran penting pada tahap awal sistem Peradilan Pidana, yang meliputi proses pendahuluan dan merupakan mekanisme awal di proses peradilan pidana. Tugas penyidikan merangkup penangkapan, penahanan, “penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, serta bantuan dari ahli. Penyelidikan pendahuluan dilakukan dengan asumsi bahwa seseorang diduga melakukan tindak pidana. Ada tiga kemungkinan kasus tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri, yaitu melalui laporan korban, laporan saksi/masyarakat, atau karena polisi mengetahuinya” sendiri.

“Pertanggungjawaban tertulis memiliki peran krusial dan menentukan dalam proses peradilan pidana. Jika dalam suatu kasus, penyidik memutuskan untuk membuat laporan tertulis karena terdapat aspek pidana yang membenarkan pelaporan oleh pihak yang berwenang, maka semua keterangan dari saksi dan tersangka akan dikumpulkan dalam bentuk berita acara tertulis yang lengkap. Namun, jika penyidik memutuskan untuk tidak membuat laporan resmi karena dianggap kasusnya ringan atau bukan wewenangnya, maka kasus tersebut harus diserahkan kepada instansi lain sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Penyidik Polri memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan” alternatif.

Menegakkan hukum pidana melibatkan tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi sebagai proses rasional untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tahap formulasi dilakukan oleh badan pembentuk undang-undang untuk memilih solusi terbaik yang mengakomodasi keadilan juga kesejahteraan manusia. Tahap ini dikenal tahap kebijakan legislatif. Penting guna mencegah intervensi di proses hukum juga keadilan dengan keseluruhan sejak awal demi mencapai proses hukum yang adil juga tepat.

“Menghalangi proses peradilan atau obstruction of justice mengacu pada tindakan seseorang yang menghambat jalannya hukum dan dianggap sebagai pelanggaran hukum karena biasanya dilakukan oleh mereka yang menentang penegakan hukum. Tindakan ini dapat dianggap sebagai kejahatan karena mengganggu pelaksanaan hukum dan dapat merusak integritas lembaga penegak hukum. Di Indonesia, tindakan menghalangi proses peradilan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (KUHP) juga Hukum Pidana Khusus sebagai tindakan melanggar hukum normatif.

Pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan bahwasanya “penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk menemukan kejadian yang diduga sebagai tindakan pidana, dengan tujuan menentukan apakah penyidikan diperlukan sesuai dengan tahapan yang diatur”. Tujuan utama penyelidikan ialah "mencari dan menemukan" kejadian dicurigai menjadi tindakan pidana, dimulai secara inisiatif untuk menemukan kejadian mencurigakan. Tapi, di praktiknya, penyidik biasanya memulai tugas sesudah menerima laporan ataupun pengaduan dari pihak merasa dirugikan.

Penyelidikan di hukum pidana adalah langkah awal dilakukan kepolisian ataupun penyidik guna memeriksa peristiwa diduga tindak pidana. Tujuannya adalah menentukan apakah peristiwa tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penyidikan. Dalam penyelidikan, kepolisian mengumpulkan data dan fakta guna memastikan penanganan yang tepat terhadap dugaan tindak pidana. Penyidik memiliki peran penting sebagai tahap awal dalam “mekanisme peradilan pidana, termasuk pemeriksaan pendahuluan. Tugas penyidikan meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, dan mendapatkan bantuan dari ahli. Penyidikan dilakukan terhadap individu yang diduga melakukan tindak” pidana.

“Seorang penyidik memiliki tugas penting dalam proses penyidikan, yaitu melakukan pertemuan dengan tersangka dan saksi untuk membuat laporan tertulis yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana. Dalam Hukum Acara Pidana, terdapat batasan mengenai siapa yang dapat disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihukum berdasarkan bukti yang sah serta keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Penyidik dapat melakukan penyitaan dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun hanya penyidik Polri yang berwenang melakukan penyitaan barang bukti. Barang bukti tersebut nantinya akan diserahkan” kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) untuk pertanggungjawaban selanjutnya.

“Apabila seorang penyidik melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau memanfaatkan barang bukti hasil sitaan, maka dia harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Penggunaan barang bukti oleh pihak yang tidak berhak, termasuk anggota kepolisian, serta penyalahgunaan barang bukti atau barang sitaan yang berada di bawah pengawasannya, dilarang. Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP menjelaskan tentang penyimpanan benda sitaan di Rumah Penyimpanan Barang Bukti (RPBB), dan benda sitaan hanya dapat dikeluarkan dengan izin dari hakim atau pejabat yang” berwenang.

1. **Tindakan Yang Dapat Menghalangi Proses Peradilan dalam Perspektif Ius Constiteundum**

Hingga kini, belum ada aturan secara khusus mengatur tindak pidana penghalang proses peradilan di KUHAP. Tapi, di Indonesia, tindakan semacam itu diatur di peraturan, baik KUHP juga hukum pidana khusus. Pasal 221 ayat (1) sub 2e KUHP secara jelas menyebutkan tujuan dari penghalangan atau penyulit pemeriksaan, penyelidikan, atau penuntutan. Selain itu, UU Tipikor juga mengancam pidana bagi mereka yang menghalangi penanganan perkara korupsi. Pelanggaran kepada ketentuan ini akan dihukum dengan sanksi pidana berat juga memiliki ancaman pidana minimum berbeda dengan KUHP. Penegakan hukum pidana melibatkan tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi direncanakan dengan rasional oleh aparat penegak hukum.

Poin peraturan perihal tindakan menghalang-halangi proses peradilan (obstruction of justice) menjadi bagian dari pembuatan kebijakan legislatif di masa mendatang. Diantaranya:

1. Jenis-Jenis Tindakan Menghalangi Proses Penyidikan

Proses investigasi mengidentifikasi beberapa hambatan sebagai berikut:

* + - 1. Tersangka dengan sengaja menyembunyikan ataupun membuang barang bukti sebelum ataupun selama investigasi.
      2. Tersangka dengan sengaja menghindar untuk memperpanjang penyelidikan.
      3. Orang lain tidak sengaja membantu tersangka dalam menghindari penegak hukum.
      4. Memberi suap ke petugas penegak hukum ataupun pejabat pemerintah guna menghentikan proses hukum juga menutup kasus itu.

1. Tindakan Menghalangi Proses Penuntutan.

Tindakan menghalang-halangi di proses penuntutan mencakup:

1. Terdakwa yang dengan sengaja berdusta juga menghilangkan barang bukti selama proses penyidikan, sehingga menghambat proses prapenuntutan sebab kurangnya alat bukti menurut kepolisian.
2. Adanya upaya penggagalan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan di kasus tindak pidana tertentu.
3. Jenis Tindakan Menghalangi Proses Persidangan di Pengadilan

Tindakan menghalang-halangi dalam proses persidangan meliputi:

1. Tersangka yang dengan sengaja melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri sebelum atau setelah proses persidangan.
2. Terdakwa yang tetap diam dan memberikan keterangan palsu ketika hakim menekannya.
3. Kesalahan dalam penafsiran informasi dan teori yang disampaikan oleh saksi ahli dan/atau penerjemah, yang mengakibatkan pemberian keterangan atau pernyataan palsu.
4. Melindungi klien yakni memberi kesaksian yang salah ataupun tidak benar dengan sengaja, yang merupakan tindakan ilegal bagi seorang pengacara.

“Peraturan mengenai tindakan menghalangi proses peradilan (obstruction of justice) di masa depan tidak hanya berlaku untuk tindak pidana umum, tetapi juga untuk tindak pidana khusus. Sanksi pidana bagi pelanggaran tindakan menghalang-halangi proses peradilan dalam beberapa ketentuan hukum pidana khusus lebih berat daripada pasal-pasal yang terdapat dalam” KUHP.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasar hasil peneiltian juga analisis di atas disimpulkan ialah :

* 1. Menghalangi “proses peradilan atau obstruction of justice mengacu pada tindakan seseorang yang menghambat jalannya hukum dan dianggap sebagai pelanggaran hukum karena biasanya dilakukan oleh mereka yang menentang penegakan hukum. Tindakan ini dapat dianggap sebagai kejahatan karena mengganggu pelaksanaan hukum dan dapat merusak integritas lembaga penegak hukum. Apabila seorang penyidik melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau memanfaatkan barang bukti hasil sitaan, maka dia harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang” berlaku.
  2. Di Indonesia, tindakan semacam itu diatur di berbagai peraturan, baik di KUHP juga hukum pidana khusus. Pasal 221 ayat (1) sub 2e KUHP secara jelas menyebutkan tujuan dari penghalangan atau penyulit pemeriksaan, penyelidikan, atau penuntutan. Selain itu, UU Tipikor juga mengancam pidana bagi mereka yang menghalangi penanganan perkara korupsi. Pelanggaran kepada ketentuan ini akan dihukum dengan sanksi pidana berat juga memiliki ancaman pidana minimum berbeda dengan KUHP.

1. **Saran**

Sebagai saran untuk pemerintah yaitu Diperlukan pembaharuan di perumusan UU kepada KUHP dengan menambahkan hal-hal penting, yakni di aturan tindakan menghalangi proses penyidikan. Ini guna memberi kepastian hukum yang jelas dan menghindari multitafsir.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Fajar, M, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Prakoso, Djoko, Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia, Jakarta: Aksara, 1987.

Marpaung, L, Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Marzuki, M, Penelitian Hukum Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2016.

Muladi, D, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

**Artikel**

Daryanti, skk, Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Terhadap Hakim, Volume 6, No.2, 2017.

Gareda, M, Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001, Volume 4, No.1, 2015.

Manalu, R, Justice Collabolator Dalam Tindak Pidana Korupsi, Volume 4, No.1, 2015.

Rozi, M, Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Volume 7, N0.1, 2023.

Sitompul, D, Peranan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana, 2022.

Yoga, Dharma, dkk, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menangani Obstruction Of Justice Dalam Perkara Korupsi, Volume 7, N0.4, 2018.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI